



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe

Mengingat

- : 1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);

Ketujuh

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 233);

Kesepuluh

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran KEEMPAT

Keputusan yang merupakan Bagian tidak Terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025

Ditetapkan Di Tahuna,
Pada Tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



STANLEY B. LEGRANTS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN

2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	ABSAN R. TAHENDUNG	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi birokrasi satuan kerja;- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan- Memonitor dan mengevaluasi dan mengevaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja ber-jalan konsisten, terarah dan berkelanjutan
2.	IHSAN F. PANAWAR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	DELLASS MARASUT	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	JAPRI LINTUHASENG	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	RAHMAT GAIB	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

TIM PELAKSANA				
1.	JELLY KANTU	Plt Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program Kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birkasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birkasi bersama Satuan Kerja Terkait - Melaksanakan Fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi satuan kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan satker setingkat di atasnya (berjenjang pada akhir tahun
2.	Aden Ladi	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
3.	Nelda Kalangit	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ADEN LADI	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Program Dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Stanley B. Legrants	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada sub bagian teknis pemilu dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif
2.	Merry Malendes	Kepala Sub Bagian	Koordinator agen perubahan pada sub bagian Hubmas	
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Aden Ladi	KEPALA SUB BAGIAN	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepl. Sangihe; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	Joni Budiman	PELAKSANA	Anggota	
3.	Ferdy Masuneneng	PELAKSANA	Anggota	
4.	Rahmat H. Muhadjir	PELAKSANA	Anggota	

TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Stanley B. Legrants	KEPALA SUB BAGIAN	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepl. Sangihe; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepl. Sangihe
2.	Falko Y. Sangian	PELAKSANA	Anggota	
3.	Veren J. Paat	PELAKSANA	Anggota	
4.	Eido Y. Pontororing	PELAKSANA	Anggota	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Merry Malendes	KEPALA SUB BAGIAN	Koordinator Merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampumendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	Adolf Katiandagho	PELAKSANA	Anggota	
3.	Audrey K. J. Rawis	PELAKSANA	Anggota	
4.	Angelica F. Roring	PELAKSANA	Anggota	
TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
1.	Nelda Kalangit	KEPALA SUB BAGIAN	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> satuan kerja; dan - Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i> satuan Kerja.
2.	Fausiah	PELAKSANA	Anggota	
3.	Bryan F. Malo	PELAKSANA	Anggota	
4.	Marceland Karundeng	PELAKSANA	Anggota	
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Merry Malendes	KEPALA SUB BAGIAN	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System Rekrutmen Yang Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Berbasis Kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan Penerapan System Penilaian Kinerja Individu di Satuan Kerja; dan membangun system & proses Pendidikan & pelatihan pegawai kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan public di Satuan Kerja
2.	Inry Yani Kusen	PELAKSANA	Anggota	
3.	Sitty H. Korompit	PELAKSANA	Anggota	
4.	Mersi Tonengan	PELAKSANA	Anggota	

TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Stanley B. Legrants	KEPALA SUB BAGIAN	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepl. Sangihe - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja
2.	Jonathan A. Mamuaya	PELAKSANA	Anggota	
3.	Veren E. J. Paat	PELAKSANA	Anggota	
4.	Merson Pandensolang	PELAKSANA	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Aden Ladi	KEPALA SUB BAGIAN	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan Menyusun Indikator Kinerja (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepl. Sangihe
2.	Fernandes Pokarila	PELAKSANA	Anggota	
3.	Sitti H. Korompit	PELAKSANA	Anggota	
4.	Efraim Pangala	PELAKSANA	Anggota	
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Merry Malendes	KEPALA SUB BAGIAN	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan Standar Pelayanan dalam Pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan public di Satuan Kerja.
2.	Oktavianus Pandai	PELAKSANA	Anggota	
3.	Angelica F. Roring	PELAKSANA	Anggota	
4.	Eric Timoty Rompis	PELAKSANA	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



STANLEY B. LEGRANTS